

melimpahkan wewenang kepada manajer (agen) untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Agent menjalankan tugas-tugas tertentu untuk principal, sedangkan principal memberikan upah atas tugas yang telah dijalankan agent.

Teori agensi berasumsi bahwa setiap individu memiliki motivasi untuk memuaskan kepentingannya sehingga akan menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (*agency problem*). Masalah tersebut muncul karena keduanya sama-sama ingin memaksimalkan kepentingan masing-masing. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan atas investasi yang telah diberikan kepada agen untuk dikelolanya (Anthony & Govindarajan, 2005: 269-270). Sedangkan agen selain tertarik dengan pemberian insentif yang sebesar-besarnya, juga terkadang menginginkan kondisi kerja longgar dan fleksibel.

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, dapat dipandang bukan sesuatu yang buruk jika keduanya mampu mendapatkan hasil yang seimbang. Namun demikian dikarenakan agen langsung terjun ke lapangan sehingga agen sering kali lebih banyak mengetahui informasi dibanding prinsipal. Perbedaan informasi yang didapat agen dengan prinsipal ini disebut dengan asimetri informasi. Dengan munculnya tindakan asimetri informasi cenderung akan membuat agen akan bertindak opportunistik demi dirinya sendiri.

Meskipun keduanya memiliki perbedaan kepentingan yang berbeda namun masih dalam lingkup tujuan yang sama yaitu memaksimalkan keuangan masing-masing. Disamping itu agen juga harus menjalankan tanggungjawab yang telah

diberikannya untuk menghasilkan profit yang besar dari perusahaan. Adanya pajak yang dipandang sebagai beban. Harus membuat seorang manajer berpikir bagaimana memaksimalkan profit untuk memenuhi keinginan prinsipal. Karena prinsipal diasumsikan hanya tertarik pengembalian investasi yang sebesar-besarnya. Akan membuat manajer cenderung harus menghindari pembayaran pajak demi menghasilkan profit yang besar.

2.1.2. *Pecking Order Theory*

Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Donalson (1961), sedangkan penamaan *Pecking Order Theory* dilakukan oleh Myers (1984). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan menyukai *internal financing* (pendanaan dari hasil operasi perusahaan yang berwujud laba ditahan), apabila pendanaan dari luar (*external financing*). Dana internal lebih disukai dari dana eksternal karena dana internal memungkinkan perusahaan untuk tidak perlu mencari pinjaman lagi dari pihak luar. Dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri karena dua alasan. Pertama, pertimbangan biaya emisi, biaya emisi obligasi lebih murah dari biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama. Kedua, manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk bagi para pemodal sehingga membuat harga saham turun. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan mengutamakan pendanaan dari internal, jika dirasa belum mencukupi kemudian mengambil pendanaan dari eskternal.

Menurut Myers dalam Jumono & Amalia (2013) struktur pendanaan dari *pecking order theory* sebagai berikut :

- 1) Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal.
- 2) Perusahaan menargetkan rasio dividend payout untuk peluang investasi perusahaan dan berusaha menghindari perubahan tiba-tiba dalam dividen.
- 3) Kebijakan dividen yang sticky serta fluktuasi tak terduga terhadap profit dan peluang investasi tidak dapat diprediksi dimana arus kas internal terkadang melebihi capital expenditure dan pada saat tertentu jumlah kas internal tidak mencukupi.
- 4) Apabila perusahaan membutuhkan sumber pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih sumber yang lebih aman yakni dengan hutang kemudian dengan surat berharga atau kemungkinan sekuritas campuran seperti obligasi konversi, dan ekuitas sebagai pilihan terakhir.

2.1.3. Penghindaran Pajak

Menurut Ayu et al. (2017), Penghindaran pajak adalah upaya meminimalkan beban pajak yang dijalankan dengan memanfaatkan kekosongan pada peraturan perpajakan. Sedangkan Slemrod dan Yitzhaki dalam Puspita (2014) menyebutkan bahwa karakteristik yang membedakan penghindaran pajak dari penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tingkat legalitasnya. Sehingga dapat disimpulkan penggelapan pajak adalah tindakan yang ilegal atau menyalahi peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaran pajak tidak melanggar peraturan yang berlaku atau legal, namun tetap menyalahi maksud sebenarnya dari peraturan yang telah dibuat.

Santosa & Rahayu (2013) memaparkan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Pertama, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dikenai pajak. Kedua, pindah lokasi dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Ketiga, penghindaran pajak secara yuridis yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan ketidakjelasan undang-undang yang bisa menjadi *loopholes*. Penghindaran pajak cara ketiga ini yang biasa dilakukan oleh perusahaan, guna melakukan efisiensi pembayaran pajak.

Meskipun penghindaran pajak bukan tergolong tindakan melawan hukum. Tetap saja tindakan tersebut dapat merugikan pemerintah dalam memungut pajak. karena meskipun pemerintah mampu mengindikasikan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pemerintah tidak mampu bertindak karena tidak ditemukan bukti-bukti perusahaan tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Disamping itu Menurut Pradipta & Supriyadi (2014) tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda atau hilangnya reputasi perusahaan. Hal ini terjadi apabila penghindaran pajak telak menjurus kedalam penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.1.4. Koneksi Politik

Menurut Purwanti & Sugiyarti (2017) koneksi politik merupakan suatu kondisi yang terjalin karena hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah perusahaan yang memiliki hubungan spesial dengan pemerintah.

Dengan perusahaan memiliki koneksi politik dengan pemerintah akan membuat perusahaan mudah mendapatkan pinjaman dengan batas kredit yang longgar. Hal ini terjadi karena pemberi pinjaman juga memperoleh dukungan ekonomi langsung dari pemerintah dimana perusahaan terhubung serta adanya jaminan dari pemerintah bahwa peminjam maupun pemberi pinjaman yang terhubung secara politik akan diberikan dana bailout saat keduanya mengalami krisis keuangan (Faccio, 2006)

Perusahaan yang melakukan koneksi politik, pada umumnya seringkali melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan tersebut agar memiliki resiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung denganya agar resiko penghindaran pajaknya bisa lebih rendah (Wicaksono, 2017)

2.1.5. Profitabilitas

Menurut Fahmi (2014), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan menimbulkan minat investor untuk berinvestasi. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan ROA (*Return on Asset*).

Menurut Kurniasih & Sari (2013) ROA berguna untuk melihat sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang

dimilikinya. ROA menggambarkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan.

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak, hal ini berdasarkan semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayar atau ditanggung juga semakin tinggi.

2.1.6. Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan investasi. Ngadiman & Puspitasari (2014) mengatakan bahwa leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage menjadi sumber pendanaan perusahaan secara eksternal dari hutang, hutang yang dimaksud hutang jangka panjang. Dimana beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada.

Leverage yang tinggi menunjukkan bahwa pembiayaan aset perusahaan bergantung kepada hutang. Hutang tersebut akan menimbulkan adanya beban bunga atas pinjaman dari hutang tersebut, dan akan mengurangi penghasilan kena pajak. Muncul beban bunga atas pinjaman tersebut, dapat menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

2.1.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan pengelolaan pajak. Richardson dan Lanis (2007) mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan melakukan penghindaran pajak, yang diindikasikan dengan adanya *cash effective tax rate* (CETR) yang rendah. Perusahaan besar cenderung melakukan penghindaran pajak dibanding perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki sumber daya manusia yang banyak dan berkompeten dalam pengelolaan pajak untuk menekan beban pajak perusahaan. Sedangkan perusahaan kecil cenderung kurang memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan pajak.

2.1.8. Komite Audit

Komite Audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (*disclosure*). Komite audit berperan penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam *Good Corporate Governance* (Natawidnyana, 2008). Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE03/PM/2002 dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002. Berdasarkan peraturan tersebut, komite audit terdiri dari 2 anggota independen dan 1 ketua yang berasal dari komisaris independen. Tugas utama komite audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan, evaluasi, dan supervisi terhadap pengelolaan perusahaan.

Menurut Surya dalam Oktofian (2015), dijelaskan bahwa komite audit memiliki tiga bidang dalam tanggung jawabnya, yaitu:

a. Laporan keuangan (*financial reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan.

b. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

c. Pengawasan perusahaan (*corporate control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

2.1.9. Kepemilikan Manajerial

Menurut Molle (2012) Insider Ownership atau kepemilikan pihak dalam didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan saham dan opsi yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial menurut Wiryadi dan Sebrina (2013), merupakan saham dalam suatu perusahaan publik yang dimiliki oleh individu – individu ataupun kelompok elit yang berasal

dari dalam perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung seperti komisaris, direktur dan manajemen.

Jensen & Mecking (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajemen yang rendah dapat mengakibatkan adanya kecenderungan manajemen untuk berperilaku oportunistik. Dengan adanya kepemilikan manajerial ini diharapkan dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga kecenderungan terjadinya perilaku oportunistik akan berkurang. Dengan adanya kepemilikan saham manajerial akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil berdampak secara langsung kepada manajemen sebagai pemilik perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1	(Hidayat, 2018)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Independen : Leverage, Profitabilitas, pertumbuhan penjualan Dependen : Penghindaran Pajak	Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
2	(Annisa, 2017)	Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik	Independen : ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik	ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan dan koneksi

		Terhadap Penghindaran Pajak	Dependen : Penghindaran Pajak	politik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
3	(Ayu et al., 2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak	Independen : <i>Corporate Governance</i> , Koneksi Politik, Leverage Dependen : Penghindaran Pajak	<i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap CETR. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap CETR. Leverage berpengaruh negatif terhadap CETR
4	(Putri & Putra, 2017)	Pengaruh Leverage, <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen : Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dependen : Penghindaran Pajak	Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
5	(Fadhila, 2017)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen : Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
6	(Kalbuana, 2017)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap	Independen : Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, Tingkat Pajak Efektif	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

		Penghindaran pajak di Indonesia	Dependen : Penghindaran Pajak	Tingkat pajak efektif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
7	(Zahirah, 2017)	Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Independen : Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan Dependen : Penghindaran Pajak	Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
8	(Atari, 2016)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional. dan Kebijakan Hutang Terhadap <i>Tax aggressive</i>	Independen : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax aggressive</i> . Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax aggressive</i> . Kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap <i>tax aggressive</i>
9	(Damayanti & Susanto, 2016)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Independen : Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, ROA Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . ROA berpengaruh secara negatif <i>tax avoidance</i>
10	(Tehupuring &	Pengaruh Koneksi	Independen :	Koneksi politik berpengaruh negatif

	Rossa, 2016)	Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014	Koneksi Politik, Kualitas Audit Dependen : Penghindaran Pajak	terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
11	(Luke & Zulaikha, 2016)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Independen : CSR, ROA, Inventory Intensity, Ukuran Perusahaan Dependen : Agresivitas Pajak	CSR dan Intensitas Persediaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak ROA dan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif signifikan terhadap agresivitas pajak.
12	(Wibawa, et al. , 2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Independen : Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Kualitas Auditor Dependen : Penghindaran Pajak	Dewan komisaris dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
13	(Pranoto & Widagdo, 2016)	Pengaruh Koneksi Politik dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	Independen : Koneksi Politik, <i>Corporate Governance</i> Dependen : <i>Tax Aggressiveness</i>	Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> . <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> .

14	(Rinaldi & Cheisviyanny, 2015)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013)	Independen : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
15	(Sandy & Lukviarna, 2015)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi empiris pada perusahaan manufaktur	Independen : Kepemilikan Institutional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite audit Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Kualitas Audit erpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

(Sumber: diolah dari berbagai referensi)

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh Koneksi politik terhadap penghindaran pajak

Koneksi politik yang terjalin dengan pemerintah memberikan banyak keuntungan. Misalnya kemudahan dalam memperoleh pinjaman sekalipun perusahaan dalam kondisi buruk. Selain itu perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lemah dalam hal pengawasan (Hijriani, Latifah, & Setyawan,

2014). Lemahnya pengawasan ini terjadi karena perusahaan dibawah nama pemerintah, dianggap akan tertib dalam pembayaran pajak. Sehingga adanya koneksi politik terkadang memberikan dampak positif dan negatif. Disatu sisi dapat membuat perusahaan semakin tertib dalam pembayaran pajak. Disisi yang lain juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Faccio (2006) adanya koneksi politik ditandai dengan setidaknya 10% dari kepemilikan saham dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah merupakan cerminan dari prinsipal. Adanya nama pemerintah diperusahaan, cenderung akan membuat perusahaan lebih bertindak hati-hati dalam masalah perpajakan. Taatnya ini disebabkan pemerintah selain sebagai pemilik juga sebagai fiskus harus dapat memberikan contoh sekaligus ajakan kepada wajib pajak lainnya untuk taat membayar pajak. Tentunya sikap juga ditunjukkan oleh pemerintah harus diikuti juga oleh agen. Adanya isu penghindaran pajak adalah sesuatu yang harus dihindari oleh agen karena membuat citra buruk terhadap prinsipal.

Hasil penelitian dari Butje & Tjondro (2014) membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat koneksi politik maka penghindaran pajak juga semakin rendah yang ditandai dengan nilai CETR yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3.2. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas merupakan salah satu indikator pengukur kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham (Hidayat, 2018). Untuk mengukur profitabilitas dapat menggunakan *return on asset* (ROA). ROA menunjukkan efektivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) dan Putri & Putra (2017) bahwa terdapat pengaruh negatif pada profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas maka penghindaran pajak akan semakin meningkat yang digambarkan dengan nilai CETR yang rendah. Karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* untuk mengurangi jumlah pajak yang dibebankan. Sehingga upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.3.3. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Besarnya leverage akan menunjukkan semakin besarnya risiko finansial perusahaan untuk mengembalikan pinjaman (Hidayat, 2018). Leverage sendiri dapat dihitung menggunakan *debt to ratio* (DER). Semakin besar DER maka menggambarkan resiko perusahaan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan lebih banyak

menggunakan hutang dalam pembiayaan kegiatan daripada menggunakan modal sendiri.

Hubungan leverage jika dikaitkan dengan *Pecking Order Theory*, perusahaan lebih mengutamakan pendanaan yang bersumber dari internal. Pendanaan eksternal dibutuhkan apabila dana internal dirasa tidak mencukupi untuk membiayai operasional perusahaan. Dana eksternal lebih disukai perusahaan dalam bentuk hutang. Akan tetapi, dengan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi bunga bunga yang dimiliki oleh suatu perusahaan membuat penghasilan kena pajaknya juga ikut menurun dan sehingga akan memperkecil beban pajak terutang pada perusahaan. Akibatnya secara tidak langsung perusahaan telah melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan perusahaan yang memprioritaskan pendanaan internal sebagai sumber dananya sehingga hutang hanya dijadikan sebagai alternatif atau pilihan kedua saja.

Hasil penelitian Ayu et al. (2017) dan (Putri & Putra, 2017) pajak membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat leverage maka penghindaran pajak juga semakin tinggi yang ditandai dengan nilai CETR yang rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.3.4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan menggambarkan skala besar kecilnya suatu perusahaan (Waluyo et al., 2015). Perusahaan dengan skala yang besar cenderung lebih dikenal

masyarakat sehingga informasi prospek perusahaan juga lebih mudah didapatkan investor. Sehingga investor cenderung lebih menyukai menginvestasikan modalnya pada perusahaan yang berskala besar demi menghindari ketidakpastian dan pengembalian investasi yang cepat dan besar.

Hubungan teori agensi dengan ukuran perusahaan. Dalam hal ini yang menjadi prinsipal adalah Pemerintah (Ditjen Pajak) dan agen adalah perusahaan. Pemerintah (Ditjen Pajak) adalah pemegang otoritas tertinggi dalam mengatur kebijakan perpajakan serta mengawasi jalannya perpajakan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tugas perusahaan selaku agen adalah mematuhi segala peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Pajak termasuk taat dalam membayar pajak. Jika melihat pajak yang harus dibayar tentu perusahaan besar jauh lebih besar membayar dibanding perusahaan. Perusahaan besar tentu memiliki sumber daya yang besar dibanding perusahaan kecil. Sumber daya tersebut dapat digunakan untuk mengelola pajak, akan tetapi tidak selalu sumber daya tersebut digunakan untuk mengelola pajak.

Hasil penelitian Rinaldi & Cheisviyanny (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dengan CETR sebagai proksi penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat ukuran perusahaan maka penghindaran pajak juga semakin tinggi yang ditandai dengan nilai CETR yang rendah.

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.3.5. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen. Jika dihubungkan kepada teori keagenan, *agency problem* yang terjadi antara prinsipal dengan manajer karena adanya perbedaan kepentingan. Keinginan manajer lebih kepada pertumbuhan dan ukuran perusahaan, sedangkan prinsipal lebih pada nilai perusahaan. Sehingga, melalui kebijakan adanya kepemilikan saham manajerial akan dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan prinsipal, karena dengan adanya kepemilikan manajer didalam perusahaan, manajer akan merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil begitupula dengan resiko yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan. Kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga mendorong manajer untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Jensen & Mecking (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen sehingga permasalahan keagenan dapat hilang apabila seorang manajer juga sebagai pemegang saham.

Penelitian oleh Fadhila (2017) juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dengan CETR sebagai proksi penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka penghindaran pajak juga semakin tinggi yang ditandai dengan nilai CETR yang rendah

H5 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.3.6. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Dalam teori agensi dijelaskan bahwa permasalahan keagenan yang dapat muncul dalam hubungan antara agen dengan prinsipal adalah *moral hazard*, dimana manajer atau agen tidak melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja. Salah satunya kemungkinan kecurangan dalam menyusun laporan keuangan. Komite audit berperan penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan seperti halnya menjaga berjalannya sistem pengawasan perusahaan yang memadai. Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka fungsi pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik dan dapat mencegah konflik keagenan, juga dapat menurunkan penghindaran pajak perusahaan.

Komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan yang diambil perusahaan, sehingga membantu mengontrol manajer agar berlaku sesuai kepentingan pemegang saham. Untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan keahlian dalam hal akuntansi, perpajakan, dan peraturan hukum. BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus terdiri dari 3 orang.. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan kurang dari 3 orang maka akan dikhawatirkan meningkatkan tindakan dalam penghindaran pajak (Sandy & Lukviarman, 2015)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawa et al. (2016) membuktikan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dengan CETR sebagai proksi penghindaran pajak. Sehingga semakin besar komite audit maka penghindaran pajak juga semakin rendah yang ditandai dengan nilai CETR yang

tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6 : Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian kajian pustaka yang telah dibahas dan peneliti terdahulu. Bahwa yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah koneksi politik, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah penghindaran pajak. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

